BUPATI OGAN ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR : 27 TAHUN 2006

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK PENUMPANG UMUM ANGKUTAN DARAT

BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 11 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Trayek Penumpang Umum Angkutan Umum Darat yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir tanggal 29 Maret 2006 Nomor 11 seri C, perlu menetapkan peraturan pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 02 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 12 Seri D);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 11 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Trayek Penumpang Umum Angkutan Darat yang telah diundangkan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2006 Nomor 11 Seri C).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPTEN OGAN ILIR NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK PENUMPANG UMUM ANGKUTAN DARAT.**

Pasal 1

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir sebagai Pelaksana Pemungutan Retribusi Pelayanan Izin Trayek Penumpang Umum Angkutan Darat Kabupaten Ogan Ilir.

Pasal 2

Untuk melaksanakan Pemungutan maksud Pasal 1, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir dapat menunjuk Pejabat pada unit kerjanya di bidang tugasnya dalam proses administrasi pemungutan Retribusi Pelayanan Izin Trayek Penumpang Umum Angkutan Darat.

Pasal 3

Dalam melaksanakan sebagaimana maksud Pasal 2, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir harus menunjuk Pemegang Kas/ Bendahara Khusus Penerima Dinas Perhubungan dan Petugas penerima hasil pungutan retribusi pelayanan Izin Trayek Penumpang Umum Angkutan Darat.

Pasal 4

Hasil pemungutan retribusi tersebut sebagiamana maksud Pasal 3, petugas penerima hasil pungutan retribusi harus memuat bukti setor atau yang disamakan untuk disetorkan melalui Pemegang Kas/Bendahara Khusus penerima paling lama 1 x 24 Jam.

Pasal 5

Untuk melaksanakan sebagaimana maksud Pasal 4, Pemegang Kas/ Bendahara Khusus penerima Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir dengan membuat Rekapitulasi jenis penerimaan dan bukti setor atau yang disamakan untuk disetorkan ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 Jam.

Pasal 6

Sebagai realisasi pelaksanaan maksud Pasal 5, Pemegang Kas/ Bendahara Khusus penerima harus menyampaikan bukti setor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir dan melaporkan kepada Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 18 juli 2006

BUPATI OGAN ILIR,

H. MAWARDI YAHYA

Pasal 6

Sebagai realisasi pelaksanaan maksud Pasal 5, Pemegang Kas/ Bendahara Khusus penerima harus menyampaikan bukti setor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir dan melaporkan kepada Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 18 Juli 2006

BUPATI OGAN ILIR,

dto

MAWARDI YAHYA

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 19 Juli 2006
SEKRETARIS DAERAH,

H. M. VICKRY BASTARI, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 440 011 069

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2006 NOMOR 11